

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional dan internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak dan mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Sampai saat ini penyalahgunaan narkotika di belahan dunia manapun tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di Amerika serikat yang dikatakan memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang profesional, ternyata angka penyalahgunaan narkoba makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Sudah sejak lama pemerintah memprioritaskan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Usaha pemberantasan telah ditingkatkan seperti memperketat pengamanan di daerah perbatasan, titik transit transportasi seperti bandara dan pelabuhan, dan reformasi internal aparat penegak hukum. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa jumlah narapidana kasus narkotika sangat besar. Pada akhir tahun 2018 jumlah narapidana kasus narkotika mencapai 115.289 (95% dari total narapidana khusus yang ada di Indonesia). Angka ini jauh lebih tinggi dari jumlah narapidana kasus korupsi (5.110), illegal logging (890), terorisme (441), maupun pencucian uang (165).¹

Dalam empat tahun terakhir, terdapat lonjakan jumlah narapidana kasus narkotika di Indonesia. Peningkatannya sebesar 82%, yaitu dari 63.355 orang pada 2015, menjadi 115.289 orang pada tahun 2018. Meningkatnya jumlah narapidana kasus narkotika menyebabkan over kapasitas di dalam Lapas Khusus Narkotika dan Lapas

¹ Kementerian Hukum & HAM. Kegiatan Pengkajian Hak Manusia Di Wilayah Karakteristik Narapidana Narkotika. 2019. Jakarta. Halaman 1.

Umum. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) tanggal 31 Desember 2018, dari total 22 UPT khusus narkoba, memiliki dayatampung sebanyak 11.659 narapidana. Namun, jumlah narapidana kasus narkoba yang menempatnya mencapai 19.993 narapidana atau mengalami over kapasitas sebesar 71,4%. Narapidana kasus narkoba tidak seluruhnya dapat tertampung di dalam Lapas Khusus Narkoba. Sebagian besar tersebar di berbagai lapas umum dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Pemasyarakatan bahwa 18% narapidana narkoba berada di Sumatera Utara. Jumlah ini adalah yang paling besar dibanding lapas lainnya di Indonesia. Lebih dari 50% narapidana kasus narkoba tersebar di 6 provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jakarta.

Tingginya jumlah kasus narkoba dapat dilihat dari berbagai sisi. Di satu sisi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba telah menjadi sebuah kejahatan yang telah masif dan tersebar di seluruh Indonesia. Di sisi lain menunjukkan kelemahan penegakan hukum di Indonesia dalam memerangi peredaran dan persebaran narkoba ilegal.

Menurut data lima tahun terakhir, pertumbuhan penghuni di lapas yang ada di Indonesia terus-menerus mengalami peningkatan. Di akhir 2018, secara keseluruhan lapas di Indonesia mengalami over kapasitas mencapai 204%. Lapas yang over kapasitas memicu rendahnya kondisi kesehatan narapidana yang buruk dan terkadang berujung pada kematian, suasana psikologis penghuni yang tidak sehat, sering terjadi konflik antar narapidana dengan narapidana maupun dengan petugas lapas, terjadi pelanggaran hak asasi manusia, tidak berjalannya program pembinaan di dalam lapas, dan menurunnya kualitas layanan pemasyarakatan di Lapas/Rutan sehingga tidak sedikit penghuni dan masyarakat yang merasa tidak puas dengan kondisi tersebut.² Selain itu menurut riset yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 50% peredaran narkoba dikendalikan dari dalam

² Morag MacDonald, "Overcrowding and Its Impact on Prison Conditions and Health," *International Journal of Prisoner Health* 24, no. 2 (2018): 65–68, <https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJPH-04-2018-0014>.

lapas. Selain itu, BNN juga mengemukakan bahwa 90% kasus narkoba yang berhasil diungkap melibatkan lapas.³

Menurut riset Indonesia *Judicial Research Society* (IJS), selama periode 2016-2020 ada 745 orang terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92,3% terdakwa penyalahguna narkoba diputus hukuman penjara. Sedangkan yang direhabilitasi hanya 3,2%, dan dipenjara sekaligus rehabilitasi 3,1%. Kemudian 1,3% sisanya diputus dengan hukuman lainnya, seperti dikembalikan pada orang tua. Hal ini hanya terjadi jika terdakwanya masih berusia anak-anak. Data ini menggambarkan betapa pidana penjara masih menjadi hukuman yang paling sering diterapkan pada para penyalahguna narkoba. Kritik terhadap pandangan ini adalah memaknai pecandu dan korban penyalahguna sebagai kejahatan sehingga harus dipenjara. Padahal, konsep pecandu dan apalagi korban penyalahguna sebenarnya tidak ada unsur pencelaan (*censure*) yang patut dipidana.

Selain itu IJS juga menemukan ada 38,6% putusan yang menghukum penyalahguna narkoba dengan masa kurungan di bawah 1 tahun. Padahal, menurut IJS, durasi pidana penjara di bawah 1 tahun seharusnya dapat diberikan hukuman pidana bersyarat. Sebagai contoh, seseorang yang dihukum dengan pidana penjara selama 9 bulan dengan pidana bersyarat/pidana percobaan selama 2 tahun, maka pelaksanaan/eksekusi pidana penjara tidak akan langsung dilaksanakan(ditangguhkan). Pidana penjara baru akan dilaksanakan apabila di dalam 2 tahun tersebut terpidana melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hakim dalam putusan. Menurut IJS, pidana bersyarat ini sepatutnya diterapkan untuk mengurangi jumlah narapidana narkoba di penjara Indonesia, yang isinya sudah melebihi daya tampung (*overcrowding*), apalagi mengingat karakteristik tindak pidana penyalahguna narkoba sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Terdakwa Penyalahgunaan Narkoba adalah Pemakai Rekreasional.

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang

³ Sintaloka, "BNN Sebut 50% Peredaran Narkoba Dikendalikan Dari Lapas," last modified 2018, accessed September 10, 2022, <https://tirto.id/bnn-sebut-50-persen-peredaran-narkoba-dikendalikan-dari-lapas-cEtg>

menentukan:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan

“Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.⁴

Kenyataannya menunjukkan penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkotika masih belum efektif pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Seperti contoh kasus yang menimpa Ridho Rhoma, Nia Ramadhani, Sammy Simorangkir dan lain-lain.

Salah satu contoh pada kasus narkoba Nia Ramadhani. Dalam kasus ini, Keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst⁵ memenjarakan Nia Rahmadani, cs 1 tahun yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai pasal 127 ayat 1 huruf a, merupakan keputusan yang dirasakan kurang tepat. Hakim dalam memberikan dakwaan kepada penyalahguna narkoba tidak menjatuhkan

⁴ Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan”, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol.1 No.2, Tahun 2020, hlm.166-181

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

hukuman rehabilitasi, melainkan menjatuhkan hukuman penjara.⁶

Padahal, perkara yang menimpa Nia Rahmadani merupakan perkara penyalahgunaan narkoba dalam keadaan ketergantungan, yang dibuktikan dalam amar putusannya, yaitu menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat 2 huruf a dimana hukumannya secara yuridis berupa rehabilitasi sebagai pengganti hukuman pidana. Yang menjadi permasalahan adalah terdakwa dalam kasus ini diberikan hukuman berupa penjara bukan hukuman rehabilitasi. Padahal di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa hakim berwenang (pasal 103) dan wajib (pasal 127 ayat 2) menjatuhkan hukuman rehabilitasi sebagai hukuman alternatif pengganti bagi penyalah guna (pasal 36 UU No 8 Tahun 1976). Melihat kasus Nia Ramadani, bisa dikatakan hakim tidak taat pada asas *lex specialis derogat lex generalis* karena tidak menggunakan pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 j.o pasal 36 UU Nomor 8 Tahun 1976.

Kesalahan menghukum penjara terhadap penyalah guna narkoba terjadi sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sampai sekarang tidak berubah, meskipun UU Narkotika berubah menjadi UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang berlaku sekarang, secara eksplisit menyatakan tujuan dibuatnya UU adalah "menjamin penyalah guna mendapatkan upaya rehabilitasi".⁷

Jaminan UU Narkotika tersebut termaktup dalam pasal 55 j.o pasal 128 yaitu penyalah guna diwajibkan UU untuk melakukan wajib lapor pecandu ke IPWL untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan penyalah guna yang berhubungan dengan pengadilan diputus atau ditetapkan hakim untuk mendapatkan hukuman rehabilitasi. Implementasi jaminan pelayanan rehabilitasi melalui wajib lapor pecandu nyatanya tidak terselenggara dengan baik, dan tidak pula mendapatkan putusan atau penetapan hakim untuk direhabilitasi. Akibatnya negara rugi, masyarakat juga rugi atas keputusan hakim yang memenjarakan penyalah guna narkoba.

Lapas kemudian mengalami *over kapasitas* dengan anomali bahwa pelaku

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

⁷ UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (3)

kejahatan narkoba mendominasi penghuni lapas hingga 70 % dan terjadinya pengulangan masalah penyalahgunaan narkoba setelah keluar dari penjara, bahkan banyak keluar masuk sampai 3 atau 4 kali serta masalah narkoba menjadi meningkat. Permasalahan penjatuhan hukuman penjara bagi penyalah guna, menjadi topik bahasan dalam diskursus yang bertujuan untuk memberi masukan kepada Polri, ketua dan Hakim Agung agar merubah kebijakan yang tepat dalam menerapkan jenis hukuman bagi penyalah guna narkoba.

Sebagai perbandingan, pasal 36 UU No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya juga menyatakan bahwa hukuman bagi penyalah guna narkoba adalah hukuman rehabilitasi sebagai hukuman alternatif atau hukuman pengganti hukuman pidana.

Demikian juga dalam pasal 103 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang menjadi sumber hukum masalah narkoba menyatakan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Artinya penyalah guna yang nota bene adalah pecandu yang ditempatkan penyidik, jaksa dan hakim selama proses pemeriksaan kedalam rumah sakit atau lembaga rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst yang tidak menggunakan metode rehabilitasi sebagai solusi bagi permasalahan narkoba memang bukan astu-satunya putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan. Masih terdapat juga putusan-putusan hakim yang memberikan hukuman rehabilitasi sehingga lebih memberikan kepastian hukum. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Barat Nomor: 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt dengan terdakwa Muhammad Ridho bin H. Rhoma Irama. Terdakwa disini terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 127 (1) a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP sehingga dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun. Majelis Hakim dalam kasus ini kemudian memberikan hukuman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; dan juga menetapkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Cibubur, selama: 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari.⁸

Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 652/PID/B/2010/PN.JKT.PST dengan terdakwa Hendra Samuel Simorangkir Alias Sammy Simorangkir.⁹ Dalam kasus ini terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih seberat netto 0,3366 gram tanpa ada ijin sehingga didakwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan ini, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, juga memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Pusat Rehabilitasi Narkoba BNN Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cijeruk Bogor.

Disparitas pemberian rehabilitasi sebagai penegakan hukuman pidana terhadap penyalahgunaan narkoba ini bisa menjadi masalah kedepannya karena tidak adanya kepastian hukum dalam masalah penyalahgunaan narkoba. Sebaiknya, penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri didasarkan kepada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DIKAITKAN DENGAN PROSES REHABILITASI YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG**

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 652/PID/B/2010/ PN.JKT.PST

NARKOTIKA.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH

1.2.1 IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas , dapat diidentifikasi masalah yang perlu dikaji dan dianalisis lebih jauh adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dikaitkan Dengan Proses Rehabilitasi Diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1.2.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penerapan hukum pidana atas pengaturan terhadap penyalahgunaan narkotika ditinjau dari Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ?

1.3. TUJUAN DAN KEGUANAAN PENELITIAN

1.3.1 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisa penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika ditinjau dari pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri agar memberi kepastian hukum.

1.3.2 KEGUNAAN PENELITIAN

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya menyangkut tentang tindak pidana narkotika penjatuhan putusan pidana pada kasus penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

pertimbangan hukum hakim untuk menjatuhkan putusan pidana, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan putusan tersebut dan bagaimana kedudukan dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

1.3.2.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun sumbangsih kepada kita semua dalam melihat kenyataan permasalahan penjatuhan hukuman pidana, dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan terakhir sebagai bahan kajian akademik, yang mana nantinya dari hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan narkotika di Indonesia.

1.4. KERANGKA TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1.4.1 Kerangka Teoritis

Teori berasal dari kata *theoria*, dalam perkataan Romawi berarti perenungan. Suatu perkataan yang berasal dari kata *thea*. Di ungkapan Yunani *thea* diartikan sebagai cara pandang atau hasil pandang subyek. Cara atau hasil pandang dimaksudkan sebagai suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia; dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara refleksi fenomena yang dijumpai di alam pengalaman. Dari kata dasar *thea*, datang kata modern teater yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam rumusan teori akan dipertemukan dua jenis realitas, yaitu *in abstracto* yang ada di alam idea yang imajinatif; dan padanannya yang berada di alam realitas.¹⁰

Lapisan teori yang dipergunakan untuk menata pemahaman terhadap pengetahuan dalam penelitian ini, yaitu *grand theory* dan *applied theory* yang saling berkorelasi secara signifikan antara satu dengan yang lain; dan merupakan suatu struktur bangunan teori untuk membedah permasalahan; berfungsi untuk membingkai

¹⁰ Herman Bakir. 2005. *Kastil Teori Hukum*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia. hlm. 29-30.

dan mewarnai setiap analisis terhadap isu hukum dalam penelitian ini.

1.4.1.1. *Grand Theory*: Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹³ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut *Gustav Radbruch* keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

1.4.1.2 *Middle Theory*: Teori Pidana

Pidana dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat

¹⁴ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

¹⁵ Achmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya.”¹⁶ Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Teori pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu **teori pembalasan**, teori tujuan, dan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan *teori absolut* adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.¹⁷ Teori pembalasan ini menyetujui pidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah *Immanuel Kant* yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. *Kant* mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah *Hegel* yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut *Thomas Aquinas* pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹⁸

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. Hal.1.

¹⁷ Leden Marpaung SH. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.105.

¹⁸ Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hal.142.

sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:

- a) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan

2. Teori Tujuan.

Berdasarkan teori ini, pembedaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pembedaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu *Paul Anselm van Feurbach* yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat.”¹⁹

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) Untuk menakuti; *Teori dari Anselm van Feurbach*, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang

¹⁹ Dalam Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hal.142.

diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b) Untuk memperbaiki; Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c) Untuk melindungi; Tujuan pidana yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut. Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertuang adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang dimana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut *Frans von Liszt*, *van Hamel*, dan *D. Simons* berpendapat: “Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan-peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar.”

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pidana memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3. Teori Gabungan.

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.²⁰ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:²¹

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tat tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa: “makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.”

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh *Simons* dan *Vos*. Menurut *Simons*, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini

²⁰ Niniek Suparni, SH. 2007. “Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19.

²¹ Drs. Adami Chazaw. SH, 2002. “Pelajaran Hukum Pidana”. Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.162.

tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektivitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipidana ia takut untuk masuk penjara.

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

Jenis-jenis Pidana Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pidana hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.²²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pidana terdiri atas:²³

a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*):

1. Pidana Mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;

²² M Najih SH ,2014, “Pengantar Hukum Indonesia”, Setara Press, Malang, hlm.177.

²³ Pasal 10 , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Pidana denda;
- b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*):
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman Putusan Hakim.

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.²⁴

1.4.1.3 *Applied Theory*: Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

²⁴ Ibid, hlm.178-179.

²⁵ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 58.

²⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm 35.²⁶

- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²⁷

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

1.4.2. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penulisan tesis ini, konsep yang menjadi dasar dalam penulisan ini adalah:

a) Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²⁸

b) Pecandu Narkotika

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik

²⁷ Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, hlm 23

²⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

maupun psikis.²⁹

c) Penyalahguna Narkotika

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³⁰

d) Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.³¹

e) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.³²




²⁹ Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³⁰ Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³¹ Pasal 1 ayat 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³² Pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1.4.3. KERANGKA PEMIKIRAN



1.5. LITERATUR REVIEW (PENELITIAN TERDAHULU)

Dalam pembuatan tesis akan digunakan beberapa tesis lain dengan tema yang sama untuk dijadikan pembanding atau bertujuan untuk memberi gambaran pembeda antara tesis yang dibuat penulis dan tesis yang sebelumnya sudah ada. Tesis-tesis mengenai narkoba tersebut adalah :

- Tesis “***RE-FORMULASI PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN/ATAU REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA***” oleh Sapto Waluyo, S.H. yang membahas mengenai keadaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang kurang efektif dikarenakan penegak hukum mempunyai pandangan bahwa pengguna Narkoba lebih baik di pidana dari pada dilakukannya Rehabilitasi Medis.
- Tesis “***Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Kota Samarinda Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba***” oleh Yoga Pradilasanjaya, S.H. yang membahas mengenai permasalahan tentang pemberian sanksi yang semakin diperberat belum tentu dapat mengurangi terjadinya tindak pidana narkoba bahkan belum tentu juga dapat mengurangi laju pertumbuhannya. Selain itu tesis ini juga bertujuan untuk mencari faktor yang menjadi penyebab bertambahnya tindak pidana narkoba.
- Tesis “***PENERAPAN ASSESMENT TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG PERKARA NOMOR: 225/PID.SUS/2013/PN. SMG)***” oleh Eris Efendi, S.H. yang membahas berdasarkan

tinjauan victymologi bahwa pecandu narkoba adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victymologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkoba sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. oleh karena itu, maka pecandu narkoba yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkoba juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat.

- Tesis **“KEBIJAKAN BIMBINGAN KLIEN NARKOBA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN PATI)”** oleh Bambang Sulistyo, S.H. yang membahas mengenai faktor-faktor yang mendukung meningkatnya pelaku penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan teknologi sehingga tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan pelaku dengan menggunakan modus operandi yang canggih, didukung dengan jaringan organisasi yang luas, yang melibatkan pelaku dari berbagai Negara. Ada beberapa alasan Pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Karena faktor internal faktor yang berasal dari dirinya sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar dirinya. Pembimbingan yang dilakukan Bapas dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, aktif berperan di masyarakat sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

- Tesis ***“PERANAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM KOTA GUNUNGSITOLI (STUDI KASUS DI POLRES NIAS)”*** Oleh Karib Zega SH yang membahas mengenai penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia dan khususnya di wilayah hukum Kota Gunungsitoli karena merupakan hal yang sangat serius, mengingat kejahatan tindak narkoba sebagai *extra ordinary crime* dengan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai kewenangan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, dan Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba, serta Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di kota Gunungsitoli.

1.6. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis Pendekatan lebih mengarah kepada penelitian deskriptif yang merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan Peraturan Undang-Undang. Penelitian deskriptif juga dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk membandingkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keadaan dan

kejadian sekarang. Disajikan dengan melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti.

Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, yang meliputi aturan- aturan hukum seperti KUHPidana, UU Narkotika, data sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan hukum tersier yaitu kamus dan ensiklopedia yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika.

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu, Peneliti membaca berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis berdasarkan tahapan-tahapan anatar lain deskripsi, sistematis dan ekplanasi.

a) Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dengan cara yakni diantaranya:

i. Pendekatan Yuridis Positivis

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari berbagai macam peraturan undang-undangan terkait dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan, dan pendekatan ini dirancang untuk memahami dan menganalisis hukum, peraturan, dan asas.

ii. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yakni jenis pendekatan penelitian hukum yang berisikan konsep atau nilai hukum yang didasarkan pada perspektif analitis pada pemecahan masalah dalam penelitian hukum.

iii. Pendekatan historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis yakni pendekatan penelitian melalui sumber lain yang memuat informasi tentang masa lampau dan dilakukan secara sistematis. Artinya, mereka menggambarkan gejala, tetapi tidak selama atau selama penelitian.

b) Sumber Bahan Hukum

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan data kumulatif yang didapatkan dengan cara memanfaatkan data sekunder yakni data yang didapatkan dari jurnal akademik, buku-buku, dan berbagai sumber informasi lainnya yang berkesinambungan dengan penelitian serta mendukung data yang diperoleh guna mendukung penelitian yang dilakukan.

i. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) UU No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya

ii. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data diperoleh dari jurnal, pendapat hukum, buku, artikel, sumber informasi yang diperoleh dari Internet, dan bahan hukum yang masih terkait dengan masalah penelitian.

iii. Bahan Hukum Tersier

Metode pengumpulan data-data dilakukan dengan cara meneliti kamus dan ensiklopedia.

iv. Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Semua data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dianalisis. Dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang menyajikan hasil karya secara sistematis yang bersumber dari teori hukum dan hukum empiris sehingga permasalahan penelitian hukum ini dapat dijelaskan dalam bentuk kalimat ilmiah dan logis. Mudah dimengerti dalam proses berpikir, penelitian ini memakai penalaran deduktif. Penalaran diawali dengan kebenaran yang diketahui dan diakhiri dengan kesimpulan (pengetahuan baru).

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada penulisan Tesis ini, Penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebanyak 5 (Lima) Bab yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah
2. Identifikasi Masalah dan Rumusan masalah.
3. Tujuan dan manfaat penelitian.
4. Kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran.
5. Metode penelitian.
6. Sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA

TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI

Teori-teori tentang penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dikaitkan dengan pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB III PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DIKAITKAN DENGAN PROSES REHABILITASI YANG DIATUR DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Memberikan jawaban dari rumusan masalah mengenai kondisi penegakan hukum pidana terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri apabila ditinjau dari penerapan Pasal 127 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI AGAR MEMBERI KEPASTIAN HUKUM

Memberikan jawaban dari rumusan masalah mengenai kepastian hukum terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiriditinjau dari penerapan Pasal 127 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB V PENUTUP

1. Simpulan.
2. Saran